

POSTULAT

Journal of Law

Agustus, 2023: Vol. 01 No. 02, hal.: 76-81

<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1269>

Perbuatan Melawan Hukum Menghilangkan Hak Penggugat sebagai Pemenang Lelang dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

The Unlawful Act Eliminates the Plaintiff's Rights as the Winner of the Auction in the Case Court Decision Number 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Mochammad Rizky Fernanda¹, Cahyo², Suvinah³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

mochammadrizky@iblam.ac.id

cahyo@iblam.ac.id

suvinah@iblam.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan lelang terkhusus dengan praktik, potensi gugatannya tinggi. Gugatan dengan pengajuan lelang serta sesudah lelang. Maksud penggugat menunda pelaksanaannya. Gugatan ini beragam, dengan banyaknya kasus praktik lelang. Petitum sendiri dengan perbuatan melawan hukum, dengan apa yang dilakukannya. Perumusan permasalahan yang dibahas adalah : 1) Bagaimana akibat hukum bagi tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak penggugat sebagai pemenang lelang ? ; dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Nomor 379 / PDT.G/ 2020/ PN.JKT.PST ?. Metode kajian dipakai ialah yuridis normatif. Beralaskan hasil kajian, penulis kemudian mengambil garis besar Akibat hukum bagi tergugat yang melakukan maka berdasar dengan ketentuannya dari Pasal 1365 dengan dipaparkan jika tiap perbuatan melawan hukum diwajibkan dengan mereka yang mereka memiliki kesalahan penggantian kerugiannya. Beralaskan dari empat unsurnya; a) Hal tersebut berlawanan dengan hukum; b) Memunculkan kerugian; c) Dilangsungkan dengan hal yang salah serta d) Perbuatannya dengan yang merugikan yang muncul dengan kausal. sebagaimana dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, bahwa perlunya Penggugat menjelaskan fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. c.q. Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat dalam surat gugatan ini guna memberikan gambaran yang jelas kepada Pengadilan tentang hal apa saja yang menjadi kerugian Penggugat sehingga sifat dari tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo dapat memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatannya berlawanan dengan hukum.

Kata Kunci: PMH, menghilangkan hak penggugat, lelang

Abstract

Implementation of auctions, especially with practice, the potential for lawsuits is high. Claims with auction submissions as well as after auctions. The plaintiff's intention is to postpone its implementation. These lawsuits vary, with many cases of auction practice. Petitum himself with his tort, with what he did. The formulation of the problems discussed are: 1) What are the legal consequences for the defendant who commits an unlawful act eliminating the plaintiff's rights as the winner of the auction? ; and 2) What are the legal considerations of the judges in deciding the case for Court Decision Number 379 / PDT.G / 2020 / PN.JKT.PST?. The study method used is normative juridical. Based on the results of the study, the authors then outline the legal consequences for the defendant who committed it based on the provisions of Article 1365 by explaining if any unlawful act is required by those for whom they have a fault in compensation. Based on the four elements; a) It is against the law; b) Incurring a loss; c) Done with the wrong thing and d) His actions were detrimental which appeared causally. as in the consideration of the judge before dropping the decision Number 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, that it is necessary for the Plaintiff to explain the credit facility from PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. c.q. Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat in this lawsuit is intended to provide a clear picture to the Court of what matters are the Plaintiff's loss so that the nature of the maladministration action carried out by the Defendant a quo can qualify as an act contrary to law.

Keywords: : PMH, eliminating the plaintiff's rights, auction

PENDAHULUAN

Kedudukan lelang dengan kegunaan yang umum, dari privat ataupun yang diperlukan. Pelaksanaannya dengan berdasar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 kemudian dilakukan perubahan dan pemberian wewenang dari KNPL serta pelaksanaan dengan masuk dan diantara dari eksekusinya. (Jufri, S., Borahima, A., & Said, 2020)

Pelaksanaannya terkhusus dari lelang, potensi dengan menggugat yang tinggi. Gugatan ataupun bantahan itu dengan pengajuan pelaksanaan lelang ataupun sesudah lelang. Gugatan ini dengan maksud penggugat dengan penundaan lelang. Gugatan ataupun membantah pasca lelang dengan motif yang menjadi latar belakang. (Asuan, 2021)

Gugatan dengan hal umum yang timbul saat tidak puasnya seseorang, Negara ataupun hukum dengan merasa jika haknya sudah dilanggar, pengajuan gugatan dan bantahan dari pengadilan. Gugatan itu dengan pelaksanaan lelang dari berlawanan atas hukum. (Liono, 2018)

Purnama Sianturi, pihak penggugat merupakan orang ataupun badan hukum yang memiliki maksud dengan obyek lelang, kerugian pelaksanaannya:

1. Debitur dengan pokok yang menjadi perkara, keterkaitan dengan harga lelang, yang rendah dan juga kredit yang macet, pelaksanaan sebelum jatuhnya tempo dari perjanjian kredit, dengan yang lainnya;
2. Pihak ketiga pemilik barang dengan keterlibatan langsung dengan menandatangani perjanjian kredit, murni ataupun yang menjadi penjamin dari lelang;
3. Ahli waris dengan permasalahan harta, dengan proses menjamin tidak memiliki keabsahan;
4. Pihak dalam perkawinan, memiliki keterkaitan dengan harta bersama, menjamin dengan tidak sahnya;
5. Pembelian lelang, dengan hak pembeli, penguasaan barang ataupun dikosongkan.
6. Adapun dari pihak tergugat, bank ataupun pihak lain yang terkait dengan hukum dan penerbitan sertifikat. (Sianturi, 2013b)

Banyaknya kasus gugatan lelang, dengan petitum, berlawanan dengan hukum dari pengajuan dari penggugat merupakan perbuatan yang sifatnya berlawanan dengan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kesusilaan, agama dan sopan santun. (Wirjono Prodjodikoro, 2000)

Beralaskan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata; tiap perbuatan berlawanan dengan hukum, memunculkan hal yang merugikan, diwajibkan dengan penggantian. Beralaskan perumusan tersebut, ada empat unsurnya: Harus berlawanan hukum, memunculkan hal yang merugikan, sifatnya salah dan ada korelasi kausal. (KUH Perdata, n.d.)

Hal yang mendasar, dari perbuatan melawan hukum ini dengan penggantian pembebanan oleh hukum. Kerugian itu dengan korelasi dua pendekatan umum dan khusus. (Mangisara Darmawan Siagian, 2020) Akan tetapi, tidak ada penegasan langsung dengan rinci, mengenai aspek tersebut, hakim memiliki kebebasan penerapan ganti kerugian, dengan asas kepatuhan, dari apa yang diminta oleh penggugat. Justifikasinya, dengan kebebasan hakim, dari biaya ataupun bunga dan semua cakupannya. (Munir Fuady, 2005)

Dalam pembahasan kemudian dengan contoh perbuatan melawan hukum menghilangkan hak penggugat pemenang lelang, yang perkaranya diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.

Rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana akibat hukum bagi tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak penggugat sebagai pemenang lelang ? ; dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Nomor 379 / PDT.G/ 2020/ PN.JKT.PST ?.

METODE

Metode kajian yang dipergunakan merupakan yuridis normatif, ialah analisa yang terkait dengan aturan undang-undang yang diberlakukan, teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Kajian ini dengan

analisa permasalahan hukum, kenyataan dan gejala lainnya, penggambaran yang menyeluruh tentang masalah kajian. Kajian ini dengan deskriptif, analisa dan gambaran obyek yang menjadi permasalahan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak penggugat sebagai pemenang lelang. (Ronny Hanitijo, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan lelang dengan kegunaan privat sangat perlukan. Pelaksanaan itu sendiri sudah ada pengaturan terbarunya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 yang sudah memberi wewenang dengan cakupan luas. (Jufri, S., Borahima, A., & Said, 2020)

Praktik lelang, dengan berdasar dari Pasal 6, dengan gugatan ataupun bantahan yang menjadi pengajuan lelang ataupun setelah lelang. Gugatan itu dengan maksud dari penggugat melakukan penundaan dan bantahan yang menjadi latar belakangnya. (Undang-Undang Nomor 4, 1996)

Gugatannya dengan umum timbul rasa tidak puas, Negara hukum dengan warga negara memiliki hak, dengan pengajuan gugatan dan membantah hal itu. Gugatan itu dengan pelaksanaan berlawanan dengan hukum.

Kajian Purnama Sianturi tahun 2008, (Sianturi, 2013b) karakter berlawanan hukum:

1. Gugatannya yang mendasar, dengan yang terkait dengan pemilik debitor, penjaminan tentang harta bersama, warisan dan lainnya;
2. Gugatan yang mendasar, salah ataupun lalai dari syarat;
3. Gugatan dari hal yang mendasar, eksekusi dan perbuatan sita dan blokir.;
4. Gugatan mengenai yang salah dan terkait dengan berdampak dari kewajiban dan pengosongan.
5. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain. (Puspasari, N. I., Safitri Dewik, N., Amipatul Aisyah, S., & Hidayah, 2020)

Purnama Sianturi, pihak penggugat merupakan orang atau badan hukum yang memiliki urusan: (Sianturi, 2013a)

1. Debitur dengan pokok permasalahan dengan harga lelang, pelaksanaannya dengan temponya memberitahu lelang dengan tidak dengan waktunya, mengumumkan acuannya;
2. Pihak ketiga, dari barang baik yang memiliki keterlibatan langsung, ataupun penjamin hutang pokok dan lainnya;
3. Menjadi Ahli waris dengan keterkaitan permasalahan dan penjamin keabsahannya;
4. Pihak dalam perkawinan, dengan keterkaitan proses dalam menjaminnya;
5. Membeli lelang, dengan hak pembeli, untuk penguasaan barang yang dibelinya.
6. Pihak tergugatnya, dengan beberapa yang lainnya dengan muatan dokumen penerbitan dan mengikat penjaminannya.

Gugatan kasus lelang, dengan perbuatan hukum, ialah berlawanan dengan hukum. Tujuan penggugat ialah dengan Wirjono Prodjodikoro, mengatakan, tidak hanya perbuatan yang langsung, namun juga asusila, agama dan lainnya. (Wirjono Prodjodikoro, 2000)

Beralaskan ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdara dengan penyebutan jika tiap perbuatan itu dengan yang wajib mengganti kerugian. Berdasar hal itu ada empat unsurnya; perbuatan berlawanan hukum, ada kerugiannya, hal yang salah dan ada korelasi kausal. (KUH Perdata, n.d.)

Putusan yang keluar oleh pengadilan tingkat pertama, dengan yang luas. Melanggar hak termohon dengan kepatutan jual lelang. Beragam putusan ini dengan pelaksanaan, pelanggaran hukum dengan batalnya demi hukum. (Usman, 2016) Putusan hakim, pertimbangan hakim dengan pernyataan pelaksanaan lelang dari yang diperbuat:

- a. Kembali pada keadaan awal, dengan obyeknya;
- b. Bank kreditor tak memiliki hak dari perjanjian, obyek dan lainnya.;
- c. Pada pembeli lelang, akibat hukum dan perlindungan haknya. (Usman, 2016)

Putusan hakim dengan pernyataan pelelangan dengan alasannya yaitu:

- a. Lelang merupakan mekanisme Pasar, bentuk harga dengan penentuan permintaan dan yang menjadi penawarannya. Harga yang menjadi penawaran dengan barang bergerak ataupun nilai limitnya.

- b. Berdasar pada undang-undang, Pejabat Lelang dengan penolakan pengajuan. Keadaan dengan lelang dan limit penetapan nilai yang diberlakukan. Wajib dalam pelaksanaan lelang dan pasca lelang.
- c. Dari regulasi yang telah mengatur mengenai Lelang.

Pihak Yang Berperkara

PT. PARAMA SANTIKA DIBYAKARYA, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Selatan, beralamat di Royal Palace Blok C.23 Prof. Dr. Soepomo 178A, Tebet, Jakarta Selatan;., selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA C.Q. DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN, kedudukan di Jl Medan. Tergugat.

Duduk Perkara

Penggugat dengan tanggal 16 Juli 2020 yang dilakukan penerimaan dan pendaftaran terikat hubungan hukum di dalam suatu proses lelang untuk pekerjaannya, dari rincian paket Peralatan *Salvage* Untuk Bandara Hang Nadim – Batam (untuk selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”) dengan nilainya tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah, dimana dalam proses lelang tersebut Penggugat pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat atas dasar adanya rekomendasi dari beberapa lembaga negara sehubungan dengan pengaduan Penggugat terhadap keputusan Tergugat sebelumnya yang telah menunjuk pihak lain PT Indotasik Graha Utama sebagai pemenang dalam proses lelang tersebut.

Permohonan Penggugat

Permohonan penggugat berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan, maka tibalah saatnya bagi Penggugat dengan segala kerendahan hati permohonan:

- 1) Melakukan penerimaan dan pengabulan gugatan seluruhnya;
- 2) Pernyataan jika perbuatan itu dengan memenangkan lelang merupakan hal yang berlawanan dengan hukum;
- 3) Menghukum Tergugatnya untuk memintakan maaf pada Penggugat, dengan Rp. 15.908.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus delapan juta rupiah). secara tunai dan sekaligus;
- 4) Menghukum tergugatnya dengan : 1) KOMPAS, 2) REPUBLIKA, 3) TEMPO, 4) MEDIA INDONESIA, dan 5) SINDO masing-masing untuk satu kali tayang, yang memuat pernyataan sebagai berikut, “Kami, Direktorat Keamanan Penerbangan, dengan sangat menyesal telah melakukan perbuatan hukum. Kiranya pertanyaan ini menjadi awal mula ada hak-hak Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.”
- 5) Atau menghukum dengan pembayaran seratus milyar;
- 6) Dwangsom dengan satu juta rupiah tiap harinya jika melakukan pelanggaran dari putusan;
- 7) Menyatakan Penggugat berhak untuk memulihkan nama baik Penggugat atas layanan perbankan berdasarkan putusan ini pada BNI Kramat;
- 8) Putusan perkara ini dengan dahulunya sudah dengan verset, banding dan lainnya;
- 9) Biaya perkara dari tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan mengadili jika memiliki anggapan lain:

1. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa

Bahwa permintaan ganti rugi perkara, dengan permintaan tersebut kadaluwarsa, dengan perbuatan kerugian merugikan penggugatnya.

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas

Gugatan a quo, PENGGUGAT memberikan judul gugatan berdasarkan Gugatan perbuatan melawan hukum, dengan menggugat, perkara a quo menjelaskan permasalahan Kontraktual dalam pengadaan Barang/Jasa.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

Bahwa penunjukan Panitia pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Keamanan Penerbangan No. 98/PA.DKP/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Peralatan *Salvage* Untuk Bandara Hang Nadim Batam. Bahwa PENGGUGAT yang mendalilkan perbuatan melawan hukum terkait proses pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Peralatan *Salvage* Untuk Bandara Hang Nadim Batam Tahun 2011 sudah seharusnya melibatkan panitia pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tahun 2011 sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Pada eksepsinya:

- Penolakan pengajuan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Pengabulan gugatannya
- 2) Pernyataan perbuatan enggan hak dengan berlawanan dengan hukum;
- 3) memberikan hukuman dengan penetapan delapan ratus sepuluh ribu rupiah;
4. Penolakan gugatan lainnya;

PENUTUP

Akibat hukum bagi tergugat yang melakukan perbuatan itu, menghilangkan lelang, maka beralaskan dari Pasal 1365 dengan penyebutan pada intinya, dari tiap perbuatan yang berlawanan hukum, memunculkan kerugian. Berdasar rumusan permasalahan itu: a) Perbuatannya berlawanan hukum ; b) memunculkan hal yang merugikan; c) Ada hal yang salah; dan d) Muncul karena kausal. sebagaimana dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, bahwa perlunya Penggugat menjelaskan fasilitas kredit dari Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat dalam surat gugatan ini guna memberikan gambaran yang jelas kepada Pengadilan tentang hal apa saja yang menjadi kerugian Penggugat sehingga sifat dari tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo dapat memenuhi kualifikasi sebagai menjadi perbuatan hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa tergugat telah menghilangkan hak penggugat sebagai pemenang lelang seperti dalam Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/PDT.G/2020/PN.JKT.PST , yaitu antara lain : a) Bahwa sifat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam proses lelang pengadaan obyek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat telah meluluskan penawaran pihak lain (i.c. PT. INDOTASIK GRAHA UTAMA) pada tahap evaluasi teknis yang hanya didasarkan pada nilai total diatas ambang batas tanpa menghirau-kan pemenuhan spesifikasi pada masing-masing unsur/kriteria dan hal itu bertentangan (*contra legem*) dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. Hal ini akan dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat melalui pembuktian dalam perkara *a quo*; b) Penggugat kehilangan hak sebagai Pemenang Lelang dan selanjutnya terbukti tidak dapat merealisasikan fasilitas kredit berupa pinjaman modal untuk pekerjaan obyek sengketa a quo yang telah diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. c.q. Sentra Kredit Kecil (SKC) dengan lima belas milyar vide Surat Nomor : KRC/06/1029A/R Hal : Keputusan Kredit Saudara, tertanggal 29 Desember 2011.

Sebaiknya pihak tergugat melaksanakan putusan lelang, jangan justru melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak penggugat sebagai pemenang lelang pembatalan lelang dan janganlah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses lelang pengadaan obyek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat telah meluluskan penawaran pihak lain.

Oleh karena Putusan PN Jakarta, dengan pernyataan tergugat dengan hilangnya hak Tergugat dengan hilangnya hal tersebut menjadi berlawanan dengan hukum, diwajibkan tergugat membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya yang menyebabkan kerugian yang dialami penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuan, A. (2021). *Perlindungan dengan serta Hak Tanggungannya dengan solusi*. 19 2, 272–289. <https://doi.org/10.36546/SOLUSI.V19I2.365/>
- Jufri, S., Borahima, A., & Said, N. (2020). Praktek Lelang dari Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4 2, 95–107. <https://doi.org/10.35973/JIDH.V4I2.1379/>
- KUH Perdata. (n.d.). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (p. 1365).
- Liono, A. S. (2018). Perlindungan Dengan Pembelian dari Lelang. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 3 1, 37–49.
- Mangisara Darmawan Siagian. (2020). Perbuatan Berlawanan Dengan Hukum dari Jaminan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1 2, 32–49.
- Munir Fuady. (2005). *Wujud ganti kerugian, perbuatan berlawanan dengan hukum: Nasional, kompensasi ataupun lainnya*. Citra Aditya Bhakti.
- Puspasari, N. I., Safitri Dewik, N., Amipatul Aisiyah, S., & Hidayah, N. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 1, 24–36. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371/>
- Ronny Hanitijo. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sianturi, P. T. (2013a). *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Mandar Maju.
- Sianturi, P. T. (2013b). *Perlindungan Hukumnya dari Pembelian Jaminan*. Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 4. (1996). *Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah*.
- Usman, R. (2016). *Hukum Lelang*. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju.